



Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Muhammad Rosikhu^{1✉}, Zahratul'ain Taufik²

(1) Universitas Bumigora,

(2) Universitas Mataram

Email: rosikhu@universitasbumigora.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Studi ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence memiliki peranan penting dalam memutus perkara pidana ketika tidak ada bukti langsung yang tersedia. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin, di mana putusan hakim didasarkan pada bukti tidak langsung karena tidak ada saksi yang melihat langsung tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman hakim terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan dapat diterima dalam memutus perkara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian.

Kata Kunci : *Alat bukti tidak langsung, sistem pembuktian, peradilan pidana*

Abstract

This research examines the role of indirect evidence in the criminal justice evidence system in Indonesia. Indonesia as a state of law has a criminal law system regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), where valid evidence to prove a criminal case includes witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant. This research uses a normative method with a legal approach that refers to the applicable laws and regulations, as well as primary and secondary data obtained from various sources. This study shows that circumstantial evidence has an important role in deciding criminal cases when no direct evidence is available. This was demonstrated in the case of Jessica Kumala Wongso and Wayan Mirna Salihin, where the judge's verdict was based on circumstantial evidence as there were no witnesses who directly saw the criminal acts committed. This study highlights the importance of judges' understanding of legal values and sense of justice in society, as well as the obligation of judges to consider relevant and admissible evidence in deciding cases. The results of this study are expected to contribute to the development of the criminal justice system in Indonesia, especially in the use of indirect evidence in the evidentiary process

Keyword: *Indirect evidence, evidentiary system, criminal justice*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam sistem hukum pidana, hal ini disebut hukum pidana formal, yang mengatur tentang jalannya proses hukum di pengadilan dan menjadi pedoman atau landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang diatur dalam KUHP. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia memprioritaskan kepastian hukum. Menurut Van Bemelen, KUHP merupakan suatu ketentuan hukum yang ada dan mengatur suatu negara dimana terdapat dugaan bahwa telah terjadi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penetapan kebenaran memerlukan bukti dari pelaksanaan persidangan pidana, interogasi di pengadilan, dan pelaksanaan putusan perkara oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan di lingkungan peradilan Indonesia yang bertugas mempertimbangkan, mengadili, dan mengadili sengketa di pengadilan. Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim tidak dapat memutus perkara tanpa mengandalkan bukti-bukti dan keyakinan hakim. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa di pengadilan harus didasari oleh keyakinan. Setidaknya diperlukan dua bukti sah untuk mendapatkan keyakinan. Setidaknya satu saksi dan seorang ahli, surat atau instruksi disertakan. Namun, penjumlahan dari kedua bukti tersebut harus “saling memperkuat” dan tidak bertentangan dengan bukti lainnya. Alternatifnya, penjumlahan kedua alat bukti tersebut dapat berupa dua keterangan saksi yang saling sependapat dan menguatkan.

Alat bukti dapat diartikan sebagai hal-hal tertentu secara hukum yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran dari apa yang terjadi. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP: yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; Surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Colin Evans kemudian membagi bukti menjadi dua kategori: bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perbedaan antara bukti langsung dan bukti tidak langsung dalam litigasi, namun perbedaan ini sangat penting dalam hal nilai pembuktian. Bukti tidak langsung yang dimaksud dengan bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim mengenai fakta yang tidak dilihat langsung oleh saksi.

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia yang putusannya didasari oleh pertimbangan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* seperti halnya kasus Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa dan Wayan Mirna Salihin sebagai korban dengan Perkara Nomor : 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Pada agenda terakhir pemeriksaan sidang perkara pidana tersebut akhirnya Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bukti persidangan menunjukkan tidak ada saksi yang melihat Jessica Kumala Wongso memasukkan racun sianida ke dalam kopi yang dipesannya untuk korban, Wayan Mirna Salihin. Rekaman kamera pengawas tidak menunjukkan pasien diracuni sianida.

Dari sudut pandang ini, perlu diketahui bagaimana menilai keyakinan terhadap putusan hakim berdasarkan bukti tidak langsung atau tidak langsung, meskipun tidak ada bukti langsung. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut: Apa peranan alat bukti tidak langsung dalam menetapkan perkara pidana di Indonesia? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kedudukan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada dasarnya kajian ini membahas tentang aspek internal hukum positif, dan dalam metode ini digunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif adalah metode yang membahas undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan. Penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan pengumpulan data pada media cetak, media elektronik, buku dan opini sumber. atau catatan lain yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan landasan teori. (Sunggono, 2003) Data yang tersedia bagi penulis adalah data primer yang diperoleh dari studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang secara konsisten menggambarkan gejala-gejala tertentu dan kemudian memasukkannya ke dalam pembahasan yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada *Inlaands Regelement* yang diubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. Nomor 44 Tahun 1941. Pada tahun 1981, RUU KUHAP disahkan melalui sidang paripurna DPR pada tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan KUHAP.

Sistem peradilan pidana yang dinormakan dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana yang komprehensif. Sistem ini didasarkan pada asas diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang. Sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur oleh seperangkat undang-undang, dalam hal ini Hukum Acara Pidana, namun juga oleh ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili perkara pidana dipimpin oleh seorang hakim. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi mempunyai tugas mengkaji, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dijelaskan kemudian pada penjelasan Pasal 5 ayat 1 bahwa ketentuan tersebut bertujuan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami

maksud dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) menjamin bahwa keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan ini berujung pada terbentuknya kewenangan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan. Mereka mempunyai tugas untuk menyelidiki, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam mengambil keputusan, hakim terikat oleh kewajiban yang tidak dapat dielakkan untuk mempelajari dan mencermati nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

1. Pembuktian dalam peradilan Pidana

Alat bukti yang yang dijelaskan oleh Yahya Harahap memberikan pedoman tata cara dan alat bukti yang sah, Hal inilah yang menjadi dasar hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pidana sangatlah penting dalam proses penyelesaian tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Sebab bukti memberikan kebenaran penting: kebenaran sebenarnya dari kejahatan tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada teori sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*). Oleh karena itu, alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP, memberikan pengertian tentang keterangan saksi, sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu." Ketika hanya ada satu saksi yang hadir pada pemeriksaan silang di pengadilan, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai saksi karena ada asas yang menyebutkan bahwa satu saksi bukan saksi yakni asas "*unus testis nulus testis*". Selanjutnya keterangan ahli dijelaskan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya yang diatur dalam 184 ayat 1 KUHAP yakni alat bukti surat. Pengertian alat bukti surat tidak diatur secara jelas dalam KUHAP itu sendiri. Namun itu hanya memberikan penjelasan bahwa surat tersebut merupakan alat bukti yang sah. KUHAP juga menjelaskan tentang alat bukti petunjuk. Apabila alat bukti petunjuk diatur secara

tegas dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, maka pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang berkaitan satu sama lain atau dengan perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang berkaitan dengan perkara berdasarkan konsistensinya itu harus dipahami sebagai Kejahatan itu sendiri menunjukkan adanya suatu kejahatan dan siapa pelakunya. Sementara pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang terakhir yang disebut didalam KUHAP yakni keterangan terdakwa. Di dalam KUHAP sendiri, telah diberikan definisi dari alat bukti keterangan terdakwa, yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Sistem pembuktian yang berakar pada hukum acara pidana merupakan suatu sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif".Teori sistem pembuktian hukum merupakan keseimbangan negatif antara dua sistem yang sangat kontradiktif. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian hukum secara aktif "menggabungkan" sistem pembuktian yang terintegrasi antara menurut keyakinan dan menurut sistem pembuktian hukum secara positif.

Kombinasi kedua sistem yang berlawanan ini menciptakan sistem pembuktian negatif dalam pengertian hukum. Dimana Hakim wajib memberikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.

Ada beberapa hal yang dirasa mendasar yang berkaitan dengan pembuktian tidak langsung, diantaranya adalah:

- a) Bukti-bukti tersebut harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang dipertimbangkan. Maksudnya, alat bukti tersebut harus berkaitan dengan fakta yang menunjukkan kebenaran peristiwa dimaksud.
- b) Buktinya harus dapat diterima atau *admissible*.
- c) *Exclusionary direction rules* kemudian disebut sebagai asas hukum yang mengatur penolakan terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.
- d) Di pengadilan, hakim harus mampu meninjau semua bukti yang relevan dan dapat diterima. Secara teoritis, terdapat beragam bukti yang tersedia, termasuk saksi, ahli, dokumen, sidik jari, dan DNA..

2. Pendapat Ahli tentang Alat Bukti Tidak Langsung

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai alat bukti tidak langsung, diantaranya adalah yang dijelaskan oleh Phyllis B. Gerstenfeld. Beliau membagi tipe bukti

menjadi dua, yaitu Bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Menurutnya, bukti langsung atau *direct evidence* adalah alat bukti yang cenderung menunjukkan keadaan fakta tanpa bukti tambahan, sedangkan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan, karena fakta-fakta yang tersampaikan tidak dilihat langsung oleh mata manusia yang menjadi saksi.

Dicontohkan kemudian, misalnya, Seseorang mendengar suara tembakan, berlari ke arah mereka, dan sesampainya di sana, mereka menemukan pria bersenjata dan seseorang yang telah meninggal. Dalam hal ini, pernyataan orang-orang yang mendengar suara tembakan menjadi bukti tidak langsung. Hal ini tidak berarti bahwa orang yang ditemukan membawa senjata api adalah seorang pembunuh dan tidak akan dihukum, karena orang tersebut hanya mendengar kejadian tersebut dan tidak melihatnya secara langsung.

Pada prinsipnya tidak ada landasan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memperhitungkan bukti tidak langsung atau tidak langsung. Namun dalam memutus perkara pidana ini, hakim menjelaskan adanya alat bukti tidak langsung atau tidak langsung berdasarkan ajaran para ahli hukum yang menjelaskan bahwa alat bukti tidak langsung dapat digunakan dalam perkara dan keadaan tertentu.

Hal senada juga diungkapkan Yahya Harahap dalam bukunya tentang materi hukum acara perdata, dengan alasan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Disebut bukti tidak langsung karena bukti-bukti yang disampaikan tidak bersifat fisik melainkan merupakan suatu kesimpulan dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama persidangan.

KUHP tidak mengatur tentang pembuktian tidak langsung atau tidak langsung seperti yang telah dijelaskan di atas. Pertanyaannya kemudian, atas dasar apa hakim menetapkan adanya *circumstantial evidence* dalam kasus ini? Rupanya, alasannya adalah para ahli hukum mengajarkan bahwa dalam kasus dan situasi seperti itu (di mana tidak ada saksi yang melihat racun ditambahkan ke minuman korban), bukti tidak langsung atau tidak langsung dapat digunakan.

Diantara banyak ahli hukum yang berpendapat, Eddy O.S. Hiariej merupakan ahli hukum yang berpendapat serupa, dimana menurutnya dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana yang meyakinkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut.

Ratio Decidendi tersebut membuktikan adanya unsur pidana terkait kasus Mirna, perempuan yang diketahui menjadi korban keracunan kopi di sebuah kafe. Saat membahas kejadian keracunan kopi di kafe, kesannya Jessica-lah yang meracuni kopi yang diminum Mirna. Saat menjatuhkan hukuman, Jessica Kumala Wongso didakwa dengan dakwaan tunggal pembunuhan berencana. Hakim kemudian sampai pada keputusan dengan memvonisnya 20 tahun penjara. Tanggung jawab hukum hakim dalam memutus suatu perkara adalah menetapkan fakta-fakta perkara dengan menghubungkannya dengan segala keyakinan, pendapat, fakta hukum, dan ketentuan-ketentuan yang relevan yang berlaku bagi hakim. (a) Unsur "barang siapa"; (b) Unsur "dengan Sengaja"; (c) Unsur "direncanakan terlebih dahulu" (d) Unsur "merampas nyawa orang lain."

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur penggunaan bukti tidak langsung, praktik peradilan menunjukkan bahwa bukti tersebut dapat menjadi dasar penting dalam memutus perkara pidana, terutama ketika bukti langsung tidak tersedia. Kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin merupakan contoh nyata di mana bukti tidak langsung memainkan peran krusial dalam putusan hakim.

Alat bukti tidak langsung memiliki relevansi dan keabsahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta berkontribusi dalam memberikan keadilan meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini menegaskan perlunya panduan yang lebih jelas dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Bastian Mardhatillah, dkk, "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST)", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari- Juli 2019.
- Aidil Akbar, "Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Penebar swadaya Group, 2011)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2016)

Bagus Satrio Adhi, *"Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)"*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. 2015).

Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bukti/html> Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung*, SEMA No 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana LN. Tahun 1981 Nomor 76

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. Tahun 2009 Nomor 157

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015)

Miftahul Chaer Amiruddin & Rahmat Samsuddin, *"Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)"*, Jurnal Alauddin Law Development, Volume 3, Nomor 3, November 2021.

Sasongko Adhi Nugroho, *Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi (Suatu Studi Terhadap Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Uu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010)